

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/ PN Rbg)

SKRIPSI

Diajukan untuk salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Progam Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Tri Putra Ganang Reksa Bumi

NIM: 30302100340

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/ PN Rbg)



Diajukan oleh:

Tri Putra Ganang Reksa Bumi

NIM: 30302100340

Telah disetujui oleh

Pada Tanggal : 5 NOVEMBERN 2024

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya', written over a horizontal line.

Dr. Andri Winjaya, S.H., M.H.

NIDN: 0620058302

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/ PN Rbg)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Tri Putra Ganang Reksa Bumi

NIM: 30302100340

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 29 NOVEMBER 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN : 0615076202

Anggota

Dr. Andi Ainillahmih, S.H., M.H

NIDN : 0906068001

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 0620058302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jayade Hafidz, S.H., M.H

NIDN:0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Putra Ganang Reksa Bumi

NIM : 30302100340

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/ PN Rbg) ” Benar – benar merupakan hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 4 Desember 2024

Yang menyatakan



TRI PUTRA GANANG REKSA BUMI

NIM: 30302100340

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI KARYA

ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Putra Ganang Reksa Bumi

NIM : 30302100340

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

Menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hal Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum timbul akan saya tangung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Univertis Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 Desember 2024

Yang menyatakan



TRI PUTRA GANANG REKSA BUMI
NIM: 30302100340

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.(Q.S Ali Imran :159)
- ❖ Orang yang paling bijaksana adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Ummar Bin Khatab)
- ❖ Selalu ada harapan bagi mereka yang berdo'a dan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Bapak, Ibu, dan keluarga tercinta
- ❖ Sahabat dan Teman-teman satu Angkatan Fakultas Hukum UNISSULA yang saya banggakan
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum unissula yang saya hormati
- ❖ Almamaterku UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/ PN Rbg)

” dengan baik serta tepat waktu. Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (SI) Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini baik berupa dukungan dan bimbingan dari semua pihak. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini akan terasa sulit dan tidak dapat terlaksana dengan lancar tanpa bantuan berupa dukungan dan bimbingan tersebut. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang, yang selalu memberikan rahmat dan nikmat tiada batasnya kepada seluruh makhluk.
2. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pohon sumber cahaya, kilatan sentuhan kasih sayang, terutama-utamanya manusia,

semuliamulianya makhluk, tempat mendulang rahasia-rahasia ketuhanan, khazanah ilmu-ilmu pilihan, kebanggaan yang agung, derajat kedudukan yang tinggi di mana para nabi bergabung di bawah benderanya, mereka bersumber darinya dan akan kembali (berlindung) kepadanya.

3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di institusi terhormat ini.
4. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum, atas arahan dan kebijakan yang mendukung setiap langkah mahasiswa dalam menyelesaikan studi.
5. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Wakil Dekan I, yang selalu menginspirasi dengan kebijaksanaan dan keteladanan.
6. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., Wakil Dekan II, atas segala bimbingan dan dedikasi yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
7. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum, yang selalu memastikan setiap langkah kami berada di jalur yang benar.
8. Bapak Dr. Andri Winjaya, S.H., M.H., dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan pengorbanan waktunya telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan arahannya yang tak ternilai harganya.

9. Bapak/Ibu Tim Penguji, atas kritik dan saran membangun yang telah mengasah dan menyempurnakan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama masa perkuliahan, yang menjadi pondasi kuat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh staf pengajar, karyawan, dan petugas perpustakaan Fakultas Hukum, terima kasih atas segala bantuan dan fasilitas yang telah memudahkan perjalanan akademik penulis.
12. Bapak Suyatmin dan Ibu Suharimi kedua orang tua yang telah memberikan cinta, dukungan, dan doa yang tiada henti. Tanpa kalian, semua ini hanyalah mimpi yang tak terwujud. Terima kasih atas pengorbanan dan kesabaran yang tak terbalaskan.
13. Untuk kedua kakak perempuan saya Ika Putri Harvianti dan Dwi Putri Adella Syafira Yuliani terimakasih telah membimbing dan memberikan bantuan selama adikmu kesusahan dan berusaha memberikan kebutuhan adikmu ini selama kuliah dan sebelumnya.
14. Wanita hebat setelah ibu dan kakak-kakak perempuan yaitu INE ARMILIA saya terima kasih telah menemani dan menyemangati hari-hari selama pembuatan skripsi. Dia yang selalu ada untuk berbagi suka dan duka, mendengar keluh kesah, dan memberikan warna dalam setiap momen kebersamaan.

15. Sahabat-sahabat selama kuliah, dalam group 'Genuk Vomit Crew' yang selalu menemani dan mendukung, terima kasih atas kebersamaan yang penuh makna, baik dalam suka maupun duka. Kalian telah memberikan keceriaan, tawa, dan kenangan yang tak terlupakan. Kalian adalah pelangi di tengah perjalanan penuh lika-liku ini. Semoga kita semua dipertemukan kembali dalam kesuksesan masing-masing, di puncak impian yang kita perjuangkan bersama.
16. Sahabat-sahabatku yang ada dirumah ANWAR, ROHMAN, KHOIRUL, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan tawa yang selalu membuat setiap langkah terasa lebih ringan. Kalian adalah tempat kembali yang selalu memberikan semangat, bahkan di saat-saat paling sulit. Semoga kita terus saling mendukung dan suatu hari nanti dipertemukan dalam kesuksesan masing-masing, membawa kebanggaan dari perjalanan panjang ini. Dan mari kita berjuang untuk menjadi 4 king di kemudian hari
17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang telah kita tunjukkan dalam menempuh perjalanan panjang ini. Setiap langkah yang kita ambil bersama menjadi kenangan berharga, dan semoga kita semua terus melangkah maju menuju kesuksesan yang telah kita impikan.
18. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, masukan, dan motivasinya. Semoga

segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Semarang, 4 Desember 2024

Yang menyatakan




TRI PUTRA GANANG REKSA BUMI
NIM: 30302100340

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH .	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. TERMINOLOGI.....	8
F. METODE PENELITIAN.....	10
1. METODE PENDEKATAN.....	10
2. SPESIFIKASI PENULISAN.....	11
3. SUMBER DAN JENIS DATA.....	11
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	13
5. METODE ANALISIS DATA.....	14

G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	17
1. Teori Retribusi atau Teori Pembalasan	17
2. Teori Tujuan/Relatif.....	18
3. Teori gabungan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Pengertian Dan Macam Sanksi Pidana.....	28
4. Subyek Hukum Pidana	32
C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan	32
1. Pengertian Pembunuhan	32
2. Unsur-Unsur Pembunuhan	34
3. Jenis-Jenis Pembunuhan	35
D. Pembunuhan Dalam Perspektif Islam	37
1. Pengertian pembunuhan	37
2. Macam-Macam Bentuk Pembunuhan	39
3. Hukum Membunuh Dalam Islam	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/ PN Rbg.....	43
1. Dasar yuridis.....	43

2. DASAR SOSIOLOGIS	48
B. Kendala dalam pemidanaan tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/ PN Rbg	69
BAB IV PENUTUP	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	73



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang tindak pidana pembunuhan berencana di Kabupaten Rembang putusan nomor 49/Pid.B/2021/PN Rbg. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana putusan nomor 49/Pid.B/2021/PN Rbg. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Rembang. Untuk mencapai tujuan dan penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode wawancara langsung dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Rembang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana, hukum dalam putusan nomor 49/Pid.B/2021/PN Rbg merupakan tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, dakwaan lebih subsidair Pasal 339 KUHP dan dakwaan kedua penuntut umum yaitu Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002. Diantara pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 49/Pid.B/2021/PN Rbg menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan penulis. Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan dengan pertimbangan bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana mati atas tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kendala dalam pemedanaan tindak pidana pembunuhan berencana putusan nomor 49/Pid.B/2021/PN Rbg hampir tidak ada karena berdasarkan bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta dalam persidangan sudah sangat tepat Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

Kata Kunci : Tindak pidana, Pembunuhan, Berencana

ABSTRACT

This research is aimed at finding out the juridical review of the crime of premeditated murder in Rembang Regency decision number 49/Pid.B/2021/PN Rbg. Judges' considerations in sentencing the perpetrators of the crime of premeditated murder decision number 49/Pid.B/2021/PN Rbg. To achieve these goals and research, the researcher uses sociological juridical research methods. In addition, this study uses a data collection method, namely a direct interview method with the Prosecutor at the Rembang District Attorney's Office.

The results of this study show that the juridical review of the crime of premeditated murder, the law in decision number 49/Pid.B/2021/PN Rbg is correct. The public prosecutor used the first primary indictment of Article 340 of the Criminal Code, the subsidiary indictment of Article 338 of the Criminal Code, the additional subsidiary indictment of Article 339 of the Criminal Code and the second indictment of the public prosecutor, namely Article 80 paragraph (3) Jo. Article 76C of law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002. Among the articles indicted by the Public Prosecutor, taking into account the first primary indictment that was legally and convincingly proven to have been carried out by the defendant. The consideration of the Panel of Judges in issuing decision number 49/Pid.B/2021/PN Rbg, according to the author, is in accordance with the applicable legal rules as expected by the author. The Panel of Judges based on the facts at the trial considered that the defendant could account for the acts that had been committed by considering that when the defendant committed his act, the defendant was conscious and knew the consequences of the act he committed. So that the panel of judges imposed the death penalty for a criminal act deliberately and with a prior plan to take the life of another person. The obstacles in the criminalization of the crime of premeditated murder in decision number 49/Pid.B/2021/PN Rbg are almost non-existent because based on evidence, witnesses and facts in the trial, it is very appropriate for the Panel of Judges to impose the death penalty on the defendant.

Keywords : Crime, Murder, Planning

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum pada Pasal 1 ayat (3). Seluruh masyarakat Indonesia harus menaati hukum. Setiap orang harus mengikuti hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut berupaya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kejahatan adalah tantangan yang sering dihadapi manusia. Penyebab kejahatan dan metode efektif untuk menghilangkannya merupakan topik yang menjadi bahan diskusi yang berkelanjutan dan ekstensif. Kejahatan merupakan permasalahan yang melekat dalam masyarakat manusia, artinya dimanapun ada manusia disitu pasti ada kejahatan. Meningkatnya prevalensi kejahatan terorganisir di negara ini mempunyai dampak yang signifikan bagi pihak berwenang dan semua pihak yang terlibat. Mereka yang terlibat harus menunjukkan ketahanan, ketabahan, dan kecepatan yang luar biasa dalam menghilangkan dan mengungkap semua aspek kejahatan yang terjadi, bahkan kasus pembunuhan. Dalam tindak pidana pembunuhan, pelaku bertujuan untuk merampas nyawa dan hakikat seseorang yang tidak tergantikan. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak untuk hidup dan membela diri.¹

¹ Perkasa, D. A., Allariksyah, M. S., & Hosnah, A. U. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *RIO LAW JURNAL*, 5(2), 796-804. Hlm.796

Pada perkembangan negara Indonesia, dengan berjalannya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan didalam batang tubuh atau Pasal-pasalnya tidak ditemukan istilah negara hukum, tetapi dalam penjelasan umum, yang menyangkut pemerintahan Indonesia didasarkan pada hukum (*retcstaat*) dan bukan sebagai negara kekuasaan belaka (*mactstaat*), hukum membawa konsekuensi besar bagi kehidupan bangsa, baru setelah perubahan UUD 1945 secara tegas disebut dalam Pasal 1 ayat (3). Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang mana dalam penanggulan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan hukum yang terkait, dalam proses berjalannya hukum, menurun dan meningkatnya kejahatan menunjukan efektivitas kinerja sistem peradilan pidana. Proses berkembangnya suatu hukum menunjukan berkembang pula suatu zaman. Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula suatu teknologi, budaya, sosial dan hukum. Maka dari itu berkembang pula pola pikiran manusia, akan tetapi hal ini menimbulkan kekhawatiran yang mana perilaku manusia semakin kedepan semakin menyimpang pula perbuatannya tanpa di imbangi dengan pola pikiran yang positif serta pedoman dalam beragama yang kuat. Dalam perkembangan zaman disertai berkembangnya jenis kejahatan dalam berbagai macam bentuknya dan lebih-lebih kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak dan korbannya bisa orang dewasa dan anak remaja²

² Wulandari, A. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hlm. 17-18

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan Masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Perilaku pembunuhan, terutama pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (a crime against humanity). Terlepas dari pembicaraan tentang takdir, pembunuhan merupakan perilaku yang sadis, kejam dan tidak berperikemanusiaan karena mencabut paksa nyawa orang lain dan memupus eksistensi kehidupan korbannya. Merenggut nyawa orang lain mewakili bentuk kekerasan ekstrem. Pembunuhan merupakan fitur pervasif (mudah menyebar) dalam masyarakat dan bisa mengenai individu atau anggota kelompok social manapun sehingga fitur ini menimbulkan stress di banyak wilayah kehidupan publik oleh sebab itu penanganan yang tepat bagi pelaku akan menimbulkan rasa aman serta pembelajaran yang baik bagi masyarakat. Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jika) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa obyek dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³

Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang pada masa saat ini sangat mendapat perhatian serta eksistensi dalam masyarakat hukum

³ Syarifudin, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Dinamika*, 25(14). Hlm.2

Indonesia. Kejahatan seperti ini dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat umum karena dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, sehingga menimbulkan suatu ancaman yang dapat merusak generasi bangsa. Dalam ajaran agama yang dianut di Indonesia pun pembunuhan sangatlah dilarang karena dianggap suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi serta merupakan suatu dosa yang besar. Kemudian untuk itu delik pembunuhan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta dibagi dalam beberapa jenis seperti yang tercantum pada pasal 338 KUHP sampai pasal 350 KUHP. Pada era modern sekarang salah satu yang paling menyita perhatian adalah tentang pembunuhan berencana seperti pada pasal 340 KUHP. R. Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa “Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dalam artian bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana kah pembunuhan itu akan dilakukan.”⁴

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling

⁴ Duha, Y. Z. Z. V. Q., & Amajihono, A. A. A. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (TINJAUAN PUTUSAN Nomor: 08/Pid. B/2013/PN. GS). *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 2(1), 22-38. Hlm. 2

serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 yang berbunyi: ⁵ *Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.”*

Hukuman mati adalah jenis hukuman yang paling berat dan menimbulkan efek keji dengan menghilangkan nyawa bagi pelanggarnya dan efek jera bagi siapapun yang melanggar pasal yanguntutannya merupakan hukuman mati. Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang hak asasi manusia. Penerapan hukuman mati mungkin merupakan hukuman yang paling berat dan memberikan efek jera di bandingkan dengan saksi penjara yang terus diterapkan di yuridiksi ini. Hukuman mati dalam hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemidanaan, namun juga sebagai tindakan preventif yang bertujuan untuk mengekang perilaku kriminal dalam Masyarakat.⁶

⁵ KURNIAWAN, D. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI SERTAI PEMERKOSAAN. Hlm, 3-4

⁶ Puro, D. R., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1181-1192. Hlm.2

Pemerintah selaku penggerak pembangunan dan aparat hukum sudah seharusnya mendayagunakan peranan hukum secara intensif dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang sebenarnya dan seadil-adilnya, baik itu menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun menurut hukum Islam. Tetapi, tidaklah berarti bahwa semua masalah atau problematika dalam kehidupan masyarakat harus didekati secara legalistik(hukum), namun paling tidak peraturan-peraturan yang dimaksud dapat berfungsi sebagai sarana preventif dalam upaya mengurangi dan menghindari terjadinya tindak pidana dalam masyarakat, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana.⁷

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan maka perlu dilakukan suatu pembuktian yang baik dan kongkrit agar dapat mengungkap kebenaran yang ada terhadap suatu peristiwa pidana. Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yang juga di atur dalam perundang-undangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian tersebut.⁸

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis memilih judul :

“Tinjauan yuridis pembedaan tindak pidana pembunuhan berencana”

(studi putusan nomor 49/Pid/2021/PN Rbg), merupakan topik yang penting

⁷ Jutawan, P. (2021). *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan 1249/Pid/2020/PT/Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). Hlm.9

⁸ Rahmalini, N. (2015). *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 905/Pid. B/2013/PN-LP)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). Hlm.5-6

terutama dalam kejahatan pembunuhan berencana di Indonesia, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang penting kasus pembunuhan berencana.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kemukakan dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apa kendala dalam pemidanaan tindak pidana pembunuhan berencana?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku (dalam putusan nomor 49/Pid.B/2021/PN Rembang)
2. Untuk menganalisis kendala dalam pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (dalam putusan nomor 49/Pid.B/2021/PN Rembang)

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis :
 - a. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang Tinjauan yuridis pemidanaan tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus

pembunuhan dalang wayang di wilayah Kabupaten Rembang”(dalam putusan nomor 270K/Pid/2022/PN Rembang)

2. Secara praktis :

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai Tinjauan yuridis pemidanaan tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus pembunuhan dalang wayang di wilayah Kabupaten Rembang”(dalam putusan nomor 270K/Pid/2022/PN Rembang)

E. TERMINOLOGI

1. Pemidanaan

Menurut Binsar M. Gultom terkait pemidanaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari requisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu juga tidak adanya aturan yang menyatakan hakim harus terikat dengan ancaman minimum hukuman di dalam suatu perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak ada standarisasi penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa.⁹

⁹ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.¹⁰

3. Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Tindak pidana

¹⁰ Bambang Poernomo, Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, Hlm 86.

pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud/terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak¹¹

4. Dalang wayang kulit

Dalang wayang kulit sebagai orang yang memainkan wayang dan memimpin pagelaran wayang kulit, maka posisi dalang sangat penting. Posisi dalang yang strategis dalam pagelaran wayang kulit membuat dalang menjadi penting dalam hal peranya sebagai penyampai pesan kepada penonton. Seorang dalang dalam pertunjukannya harus mengetahui bagaimana penontonya, yaitu harus tahu benar situasi dan kondisi di mana, di daerah mana, di hadapan siapa, ia mendalang¹²

F. METODE PENELITIAN

1. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis

¹¹ Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1) Hlm.20

¹² Hardyantoro, S. (2013). *STRATEGI PENYAMPAIAN PESAN KRITIK SOSIAL PADA RETORIKA DALANG WAYANG KULIT DALAM PERGELARAN WAYANG KULIT (Studi Fenomenologi pada Dalang Wayang Kulit di Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). Hlm 4-5.

adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan social.¹³

2. SPESIFIKASI PENULISAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan¹⁴

3. SUMBER DAN JENIS DATA

Sumber dan jenis data merupakan subyek darimana data diperoleh Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud tertentu menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Data sekunder

¹³ Soemitro, R. H. (1983). *Metodologi penelitian hukum*.

¹⁴ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri* PT Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.97-98

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang di tangani. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan ¹⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang membuat ketentuan hukum.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer semacam buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁵ Sugiyono, 2009 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke 8, hal. 137

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, semacam kamus maupun ensiklopedi¹⁶

4. METODE PENGUMPULAN DATA

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan maka penulis melakukan metode pengumpulan data yang berupa :

a. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Cara wawancara dengan bebas terpimpin, dan cara pengambilan sampel diambil dengan purposive non random sampling artinya sampel yang diambil disini dengan cara Kolerasi (Hubungan Kasus, dan kewenangan, kompetensi, serta cupabilitas kemampuan kepada pihak yang terkait). Artinya kalau ketiganya sudah memenuhi syarat berarti satu atau dua orang tidak dipermasalahkan yang penting ada Kolerasi, Kompetensi, dan Cupabilitas yang merupakan beberapa pihak-pihak terkait dengan penelitian

¹⁶

13https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, di akses pada tanggal 22 september 2024, Minggu, pukul 02.00 WIB

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. METODE ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah di tuangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada¹⁷

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperjelas suatu penulisan skripsi yang berjudul Tujuan Yuridis Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kasus Pembunuhan Dalang Wayang Di Wilayah Kabupaten Rembang (Studi Putusan

¹⁷ Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia. *The Legal Protection of Consumer Rights in Sale-purchase through E-Commerce.*

Nomor 270 K/Pid/2022/ Pn.Rembang), maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN :

Dalam bab merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Pada bab ini, penelitian memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu: berisi mengenai A. Tinjauan Umum Tentang Pidana, B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan, C. Tinjauan Umum Tentang Peran, Fungsi, dan Wewenang dari kepolisian, D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang perumusan masalah yang diambil oleh penulis sebagai hasil analisis utama dari kajian penulisan ini. Adapun pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab sebagai hasil dari perumusan masalah yang dilakukan yaitu: sub bab Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Pembunuhan Yang Dilakukan Anggota Polisi

dan sub bab mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak pidana Pembunuhan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini yang merupakan bab penutup, berisi uraian tentang simpulan dari permasalahan yang dikemukakan penulis, di dalam bab ini juga disampaikan Saran yang diharapkan yang mampu untuk menjadi masukan atau Solusi terhadap permasalahan yang dikaji.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana¹⁸

Pada dasarnya penjatuhan pidana dibagi atas tiga teori, yaitu:

1. Teori Retribusi atau Teori Pembalasan

Teori retribusi atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk balas dendam
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk pelanggaran pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar¹⁹

2. Teori Tujuan/Relatif

Menurut teori ini ppidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan penyelesaian atau pengembalian kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar membenaran dari teori ini terletak pada tujuan. Pidana yang dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).

Teori ini menyatakan ppidanaan bertujuan untuk :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (pencegahan)
2. Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir, namun hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 17.

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk pelanggaran pidana
4. pidana harus diterapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
5. pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur kompensasi tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasanya dibedakan antara istilah prevensi umum (general deterrence) dan prevensi khusus (special deterrence). Dengan pencegahan umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dengan pencegahan khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi perilaku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar jika terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi Masyarakat.²¹

Johannes Andenaes mengatakan bahwa pengertian pencegahan umum tidak hanya mencakup adanya pengaruh pencegahan (deterrent

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 17

²¹ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm.29

effect) tetapi juga termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical effect of punishment). Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan teori pencegahan. Dengan pengertian pencegahan (deterrence) yang sempit ini, maka menurut Andenaes pengertian pencegahan umum tidak sama dengan pencegahan umum.²²

Di samping pencegahan umum dan pencegahan khusus, Van Bemmelen memasukkan juga ke dalam golongan teori relatif ini apa yang disebutnya "daya untuk pengamanan" (de beveiligende werking). Dijelaskannya bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama kejahatan tersebut berada di dalam penjara daripada jika ia tidak berada dalam penjara.²³

3. Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini diakhiri pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 18

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 19.

gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidana dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Dalam rangka menentukan benar dan tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan masyarakat, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidana merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yaitu mempertahankan tertib hukum²⁴

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana selain penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta terhadap pendidikan masyarakat dan terpidana. Di samping teori-teori tersebut yang menjelaskan tentang tujuan pidana, dapat pula kita temukan dalam konsep Rancangan KUH.Pidana baru (konsep tahun 2006) pada Pasal 54 tersebut berbunyi : ayat (1)

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum dan pengayoman Masyarakat

²⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni*. Bandung, 1994, hlm 19

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pelatihan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk merugikan dan memenuhi matabat manusia

Perumusan tentang teori tujuan pembedaan tersebut sangat bermanfaat untuk menguji seberapa jauh suatu lembaga pidana itu mempunyai daya guna, dimana ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi pelbagai tujuan pembedaan tanpa suatu tujuan dalam menjatuhkan pidana. Di bawah ini akan diuraikan tujuan pembedaan secara singkat mengingat hal-hal tersebut harus diperhitungkan dalam setiap penjatuhan pidana.

Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pembedaan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pembalasan, pengimbalan/retribusi Pembalasan sebagai tujuan pidana/pembedaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang disebut teori absolut. Menurut penganut paham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pembedaan, terlepas dari manfaat yang ingin dicapai, ada pembedaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.

- b. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman.²⁵

Pidana tidak dijatuhkan hukuman mati itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat yaitu untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Mengenai tujuan pemidanaan di Indonesia, maka harus memikirkan kerangka teori yang benar-benar sesuai dengan filosofi kehidupan bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang mendasarkan diri atas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan sosial dan individual.

Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi kerusakan individu dan sosial yang disebabkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari kumpulan tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan mana yang merupakan titik berat bersifat kasuistis.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

R. Soesilo mengatakan untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang – undang hukum pidana.²⁷

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni. Bandung. 1986, hlm. 24*

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit, hlm 61.*

²⁷ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentar Setiap Pasal, Politiea, Bogor, hal 35.*

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar yuridis (hukum) dalam hukum pidana karena berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) maupun kriminologis²⁸

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang menurut aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum).³⁰

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kata *strafbaar feit*

²⁸ Achmad Sulchan, 2018, *Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Demak, Semarang*, hlm 25.

²⁹ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012*, hlm. 47

³⁰ Teguh Prastyo, *Op Cit*, hlm. 50.

tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “Strafbaar Feit”, sebagai berikut:

1. Delik (delict).
2. Peristiwa Kriminal (E.Utrecht).
3. Pelaku pidana (Moeljanto).
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang berhubungan dengan hukum.
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.
7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perspektif Teoritis Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup unsur-unsur berikut: Perbuatan Manusia Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban). Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum

³¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 69*

yang berlaku. Diancam dengan Pidana Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut. Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan menawan atas perbuatannya, berarti ia beratal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan (Schuld) Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tindak pidana, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dapat dilakukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Subjek.
- b. Salah.
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang dan diwajibkan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, keadaan (unsur tujuan lainnya).

Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum.
 - b. Merugikan masyarakat.
 - c. Dilarang oleh aturan pidana
 - d. Pelakunya di ancam dengan pidana
2. Perspektif Undang – Undang Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan rinci dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal peraturan-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain-lain.³²

Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah lakunya
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.

³² <https://fahum.umsu.ac.id>. Di akses pada tanggal 13 oktober 2024. 02:30 wib.

- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.³³

3. Pengertian Dan Macam Sanksi Pidana

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukum terhadap seorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berdasarkan pada filsafat determinisme dalam berbagai bentuk sanksi yang dinamis (sistem terbuka) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014, hlm. 184.

pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa penabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.³⁴

Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan sedangkan pidana tambahan terdiri dari penabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pokok pidana dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidananya terbagi menjadi 2 jenis antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli karena mempunyai sifat-sifat yang sangat tinggi antara argumen setuju dengan argumen tidak setuju. Pertentangan yang diterapkannya pidana mati didasarkan pada ketentuan untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitikberatkan pada aspek hak asasi manusia. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena

³⁴ Saptono Rahardjo, *Kitab Undang-Undang Hukum, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017, hlm. 636.*

pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk kebebasan bergerak dari seseorang yang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang-orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang-orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan pidana, pidana penjara juga dikenal dengan istilah pidana pemasyarakatan.

3. Pidana Kurungan

Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan dari pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ke tiga di bawah pidana mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada di bawahnya. Kesimpulan uraian di atas adalah bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara bahkan jauh lebih ringan dari pidana mati. Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan yaitu:

A. Ada pelaksanaan pidana, terpidana yang dikenakan kurungan tidak bisa dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada

waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain di luar kediamannya

B. Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang diancam pidana penjara.³⁵

4. Pidana Denda

Dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, denda pidana jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.³⁶

³⁵ *Mohammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hlm. 72.*

³⁶ *Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 53.*

4. Subyek Hukum Pidana

Dalam KUHP, badan hukum (*rechtsperson*) bukan merupakan subyek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Pasal 59 KUHP, dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris – komisaris, bukan pada badan hukum ini sendiri.
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata *hij die* diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai barangsiapa yang menunjuk pada manusia.
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana atau badan hukum.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti kasus membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.³⁸

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan termasuk kejahatan terhadap jiwa seseorang yang

³⁷ Skripsi Nur Khairul Hasanah, *op.cit*, hal 21.

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129

diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (doodslage), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.³⁹

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (doodslage), yaitu hilangnya jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan karena ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.⁴⁰

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX diatur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.⁴¹

³⁹ [http : //kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 13 Oktober 2024, pukul 03:00 wib

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113

⁴¹ Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2000), hlm. 145

2. Unsur-Unsur Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif dengan sengaja Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan yang sengaja terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksudkan sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk yang sengaja, yaitu:

- 1) sengaja sebagai niat.
- 2) sengaja insaf akan kepastian.
- 3) sengaja insaf akan kemungkinan.

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut: “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang

oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat. akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.⁴²

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan.
- 2) Adanya suatu kematian orang lain.
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (kata kerja biasa) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.⁴³

3. Jenis-Jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya, bahwa tindak pidana dibagi menjadi 7 jenis yaitu :

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
2. Pembunuhan terkualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP) “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam

⁴² *Op.Cit. Lamintang. hal. 18*

⁴³ *Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta. Raja Grafindo Persada: 2010. hal.57*

hal menangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP) “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP) “Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, membantunya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”

7. Menggugurkan Kandungan (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁴⁴

D. Pembunuhan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Hukum pidana Islam dikenal tiga macam jarimah (tindak pidana) yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah Qishas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Ketiga jarimah ini mempunyai kelenturan dalam penerapannya yang dapat dijadikan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana nasional. Hukum Pidana Islam menawarkan berbagai bentuk pemidanaan yang dapat dipilih oleh hakim sebagai hukuman yang tepat. Hukum pidana Islam memberikan perlindungan kepada korban, pelaku, masyarakat dan negara.⁴⁵

Hukuman bagi orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja sebagaimana dijelaskan dalam AL-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 92 :

⁴⁴ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. hal.11

⁴⁵ Jimly Ashsiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, hlm 251-258

رَقَبَةً فَتَحْرِيْرُ مُؤْمِنٍ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ قَوْمٍ مِنْ كَانَ فَإِنْ يَصَدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلَهُ إِلَى مُسَلَّمَةٍ وَدِيَّةً مُؤْمِنَةٍ
يَجِدُ لَمْ فَمَنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيْرُ أَهْلِهِ إِلَى مُسَلَّمَةٍ فِدْيَةً مَبْنِيَّةً وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٍ مِنْ كَانَ وَإِنْ مُؤْمِنَةٍ
حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ مُتَتَابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ

Artinya : Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena salah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga membunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa pun yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara berkomunikasi dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Surat An-Nisa ayat 93

وَأَعْنَتَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَغَضِبَ فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّمَ فَجَزَأُوهُ مُنْعَمًا مُؤْمِنًا يَهْتَلُونَ وَمَنْ عَظِيمًا عَذَابًا لَهُ وَأَعَدَّ

Artinya : Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan azab yang sangat besar baginya.

2. Macam-Macam Bentuk Pembunuhan

Macam-macam pembunuhan dalam perspektif islam yaitu sebagai berikut:

a. Sengaja (al-'Amdu)

Yaitu yang umum sengaja terjadi apabila pelaku bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, kesengajaan berarti pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia mengendaki yang mengakibatkan kematian korban. Tentu saja tanggung jawab pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat di bawahnya.

b. Menyerupai sengaja (syibhul 'amdi)

Hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Ini pun masih diperselisihkan oleh para Fuqaha. Imam Malik misalnya tidak mengenal istilah ini (menyerupai sengaja), baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan. Pengertian syibhul 'amdi adalah perbuatan itu dilakukan dengan tujuan melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam tindakan pidana pembunuhan, ukuran syibhul 'amdi ini dikaitkan dengan alat yang digunakan. Kalau alat yang digunakan itu bukan alat yang biasa (galib) untuk membunuh,

maka perbuatan tersebut termasuk menyerupai sengaja. Dalam tanggung jawabnya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

c. Keliru (al-khat}a'u)

Pengertian keliru merupakan terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Kekeliruan ini ada dua macam :

- 1) Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang lain.
- 2) Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

d. Keadaan yang disamakan dengan keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan

- 1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
- 2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kalalaiannya tetapi tanpa dikehendaknya, seperti seseorang yang menggali parit ditengah jalan untuk mengalirkan

air tetapi ia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.⁴⁶

3. Hukum Membunuh Dalam Islam

a. Hukum Membunuh Wajib

Misalnya membunuh seseorang yang murtad (keluar dari islam) ketika tidak mau bertaubat dan juga membunuh kafir harbi (kafir yang memerangi kaum muslim) ketika mereka tidak mau mengikuti ajaran islam atau membayar jizyah(pajak)

b. Hukum Membunuh Haram

Membunuh seseorang yang dilindungi darahnya (orang muslim) tanpa hak. Jelas ini hukum haram dalam islam. Balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan seperti ini adalah neraka jahanam

c. Hukum Membunuh Sunnah

Membunuh orang yang memerangi saudara kafirnya sendiri dan orang kafir tersebut menghina Allah dan Rasulnya.

d. Hukum Membunuh Makruh

Membunuh orang lain yang perang menghadapi saudara yang kafir dan orang kafir tersebut tidak menjelek-jelekan Allah SWT dan Rasulnya.

e. Hukum Membunuh Mubah

⁴⁶ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 77–78

Seseorang imam yang membunuh tawanan perang dimana imam dengan ijtihadnya dipersilahkan apakah ingin membunuh atau tidak tawanan perangnya tersebut tergantung paling banyak maslahatnya dimana.⁴⁷



⁴⁷ Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam, Karya Abadi Jaya, Semarang, hal 118.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/ PN Rbg

1. Dasar yuridis

Pelaku secara sah melanggar pasal 340 KUHP

Bahwa ia Terdakwa SUMANI bin (alm) RATMIN pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pada jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah korban (alm) SUBEKTI di Desa Turusgede RT. 04/01, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pada jam 13.00 wib, terdakwa mendatangi rumah korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam biru K 4752 DM. Setiba di rumah korban, terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan pagar rumah korban sebelah utara, kemudian terdakwa masuk dan berbincang dengan korban (alm) SUBEKTI sambil duduk dan minum kopi di kursi sebelah pintu masuk rumah korban. Terdakwa bercerita kepada korban (alm) SUBEKTI seolah-olah terdakwa akan mendapat dana bantuan dari dewan

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdakwa pun berpura-pura memesan gamelan pada korban. Selanjutnya korban (alm) SUBEKTI memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk perangkat gamelan berupa demung, saron, dan kendang, atau seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) jika pesanan perangkat gamelan tersebut dilengkapi dengan gong. Perbincangan antara terdakwa dengan korban (alm) SUBEKTI tersebut kemudian terhenti pada sekira jam 15.00 wib saat Saksi AVIAN dan RIO datang bertamu ke rumah korban, korban (alm) SUBEKTI kemudian berpindah ke kursi pendopo untuk berbincang dengan Saksi AVIAN dan RIO. Selanjutnya terdakwa mengamati keadaan rumah korban dan melihat sebuah balok kayu sepanjang ± 60 cm berada di depan barongan di pendopo/teras rumah korban sebelah selatan sehingga terdakwa berencana akan menggunakan balok kayu tersebut untuk menghabisi korban, kemudian karena perbincangan antara terdakwa dengan korban (alm) SUBEKTI belum selesai, terdakwa kemudian menyampaikan kepada korban (alm) SUBEKTI akan datang lagi nanti malam bersama teman terdakwa. Kemudian pada sekira jam 16.00 wib terdakwa pamit pulang kepada korban (alm) SUBEKTI lalu meninggalkan rumah korban. Selanjutnya pada sekira jam 20.00 wib terdakwa kembali datang ke rumah korban (alm) SUBEKTI seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam biru

K-4752-DM untuk menjalankan aksinya, setiba di rumah korban terdakwa lalu memarkirkan sepeda motornya di depan pagar rumah korban sebelah utara. Untuk memulai aksinya, terdakwa kembali melanjutkan perbincangan mengenai pemesanan gamelan dengan korban (alm) SUBEKTI dan (almh) TRI PURWATI sambil duduk di kursi samping pintu masuk rumah korban. Tidak lama kemudian korban (almh) TRI PURWATI masuk ke dalam rumah sehingga terdakwa hanya berbincang berdua dengan korban (alm) SUBEKTI, pada saat itu terdakwa kembali mengamati keadaan rumah korban sambil memastikan keberadaan balok kayu di depan barongan yang telah ia rencanakan pada siang harinya untuk ia gunakan menghabisi korban. Kemudian pada sekira jam 22.00 wib korban (alm) SUBEKTI pamit masuk ke dalam rumah untuk tidur sambil berpesan kepada terdakwa *“Man, engko nek mulih gugah”* (*Man, nanti kalau pulang bangunkan saya*). Terdakwa kemudian menunggu korban (alm) SUBEKTI tidur sambil terdakwa tiduran di kursi samping pintu masuk rumah korban dan sesekali melihat korban (alm) SUBEKTI yang tidur di tempat tidur yang berada di ruang keluarga bersama anaknya (almh. ALFITRI SYAYIDATINA) dan cucunya (almh. GALUH LINTANG LARAS KINANTHI), adapun terdakwa mengetahui korban (almh) TRI PURWATI saat itu tidur di dalam kamar yang berada di sebelah utara ruang keluarga. Setelah terdengar suara dengkur korban (alm) SUBEKTI, terdakwa selanjutnya mengambil balok kayu sepanjang \pm 60 cm dengan berat \pm 5 yang berada di pendopo rumah korban tersebut,

terdakwa lalu membawa balok kayu itu dengan tangan kanannya masuk ke dalam rumah korban kemudian mendekati korban (alm) SUBEKTI yang tidur di bagian utara tempat tidur dengan posisi kepala di sebelah timur, terdakwa lalu memukulkan dengan sekuat tenaga balok kayu yang dipegangnya ke arah kepala korban (alm) SUBEKTI hingga korban berteriak “*Aduh*”, kemudian terdakwa kembali mengayunkan balok kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke kepala korban (alm) SUBEKTI hingga membuat korban tidak bergerak lagi. Pada saat itu korban (almh) ALFITRI SYAYIDATINA yang tidur di bagian timur tempat tidur dengan posisi kepala di sebelah selatan terbangun lalu duduk dan menangis, terdakwa kemudian mendekati korban (almh) ALFITRI SYAYIDATINA lalu memukulkan dengan sekuat tenaga balok kayu yang dipegangnya ke kepala korban (almh) ALFITRI SYAYIDATINA hingga membuatnya tergeletak di kasur, dilanjutkan dengan terdakwa kembali memukulkan balok kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban (almh) ALFITRI SYAYIDATINA hingga membuat korban tidak bergerak lagi. Korban (almh) GALUH LINTANG LARAS KINANTHI yang saat itu tidur di bagian barat tempat tidur dengan posisi kepala di sebelah selatan juga terbangun lalu duduk, kemudian terdakwa mendekati korban (almh) GALUH LINTANG LARAS KINANTHI lalu memukulkan dengan sekuat tenaga balok kayu yang dipegangnya ke kepala korban hingga membuat korban tergeletak di kasur, kemudian terdakwa kembali memukulkan balok kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban hingga

membuat korban tidak bergerak lagi. Pada saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh korban (almh) TRI PURWATI yang melihat dari depan pintu kamarnya sambil berteriak “*Hoeh..hoeh..*” sehingga terdakwa langsung menuju kamar korban (almh) TRI PURWATI lalu mendorongnya dengan tangan kiri hingga tersungkur di tempat tidur. Selanjutnya terdakwa meletakkan balok kayu yang dibawanya di depan tempat tidur lalu memukuli wajah korban (almh) TRI PURWATI dengan tangan kanannya hingga berdarah, tetapi ternyata korban masih terus melakukan perlawanan hingga mencakar lengan terdakwa hingga kemudian terdakwa mengambil balok kayu dari depan tempat tidur lalu memukulkannya dengan sekuat tenaga berulang kali sebanyak lebih dari 5 (lima) kali ke kepala korban hingga akhirnya korban (almh) TRI PURWATI tidak lagi bergerak. Selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi korban untuk membersihkan badan dan pakaian terdakwa dari noda darah para korban, kemudian terdakwa mengambil air secara berulang-ulang menggunakan panci masak untuk membersihkan lantai rumah korban dari noda darah. Setelah merasa cukup, terdakwa lalu melihat kembali para korban untuk memastikan kematian mereka, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan mengendarai sepeda motornya sambil membawa balok kayu yang digunakannya untuk melakukan aksi kejahatannya lalu membuang balok kayu tersebut dari atas jembatan di Desa Ngadem, Kec. Rembang, Kab. Rembang untuk menghilangkan bukti.

Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan mengakibatkan korban (alm) SUBEKTI, (almh) TRI PURWATI, (almh) ALFITRI SYAYIDATINA, dan (almh) GALUH LINTANG LARAS KINANTHI meninggal dunia sebagaimana perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal 340 KUHP

2. DASAR SOSIOLOGIS

A. PETUNJUK

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam persidangan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi (DANANG DWI IRAWAN, JESSI TRIAS PRATAMA, SUNTI, SUGIYONO, AVIAN EKA DARMAWAN, AHMAT RIO LUKI EFENDI, FARID SUHANTO, PURWO WIDAKDO, JAMSARI, MOHAMMAD ISLAHUDIN, dan KABUL SUROSO) dihubungkan dengan keterangan Ahli, keterangan dalam alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan terdakwa sendiri, telah terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memunculkan petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi AVIAN EKA DARMAWAN dalam persidangan yang mengatakan bahwa saksi mendengar korban (alm) SUBEKTI berkata kepada terdakwa *“Mas sing wis yo wis, penting piye apike”* (Yang sudah ya sudah mas, yang penting sekarang bagaimana baiknya), hal ini memberikan petunjuk bahwa sebelumnya telah terjadi permasalahan antara terdakwa dengan korban (alm) SUBEKTI, yang mana korban (alm) SUBEKTI terkesan ingin menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik.
2. Bahwa dalam keterangannya di persidangan, terdakwa mengatakan akan mendapatkan dana bantuan dari dewan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi hal ini tidak didukung oleh satu pun alat bukti dalam persidangan. Bahwa dalam situasi pandemi saat ini di mana Pemerintah tidak memberikan izin dan melarang penyelenggaraan kegiatan/pertunjukan seni dan kegiatan serupa lainnya, adapun bantuan yang diberikan kepada masyarakat termasuk kepada pekerja seni berbentuk Bantuan Sosial Tunai, sehingga tidak lah mungkin pihak dewan (DPRD Kab. Rembang) akan mengambil kebijakan yang bertolak belakang dengan upaya-upaya Pemerintah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut merupakan suatu kebohongan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 16.00 wib korban (alm) SUBEKTI telah menerima uang pelunasan gamelan dari Saksi FARID sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut korban (alm) SUBEKTI serahkan kepada Saksi DANANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada Saksi PURWO WIDAKDO sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Besar kemungkinan bahwa setidaknya korban (alm) SUBEKTI masih menyimpan uang ± sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) hingga kemudian terdakwa datang dan melakukan aksi kejahatannya terhadap para korban. Selanjutnya menurut pengakuan terdakwa dalam persidangan, terdakwa hanya menemukan uang milik korban yang selanjutnya ia ambil sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), selain itu menurut keterangan Saksi DANANG DWI IRAWAN (anak korban), setelah peristiwa kejahatan tersebut terjadi penyidik tidak menemukan adanya sisa uang di rumah korban. Hal ini memberikan petunjuk bahwa tujuan utama terdakwa datang ke rumah korban bukanlah semata-mata untuk menguasai harta milik korban (alm) SUBEKTI, melainkan ada hal lain yang ingin terdakwa perbuat terhadap korban. Dengan demikian apa yang terdakwa sampaikan dalam keterangannya di persidangan terkait dengan hal tersebut adalah kebohongan.

4. Bahwa dalam keterangannya di persidangan, terdakwa mengatakan bahwa ia memiliki niat menghilangkan nyawa korban (alm) SUBEKTI setelah sebelumnya korban (alm) SUBEKTI bercerita kepada terdakwa bahwa korban (alm) SUBEKTI baru saja menerima uang pelunasan gamelan dari pembeli sehingga terdakwa berkeinginan untuk menguasai uang tersebut dengan cara menghilangkan nyawa korban. Apa yang disampaikan terdakwa dalam persidangan tidak sejalan dengan keterangan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki kedekatan yang erat dengan korban (alm) SUBEKTI, terdakwa tidak pernah kerja bersama korban (alm) SUBEKTI, dan terdakwa jarang sekali datang ke rumah korban, sehingga merupakan suatu kemustahilan bagi korban (alm) SUBEKTI yang tidak memiliki kedekatan erat dengan terdakwa untuk menceritakan perihal keberadaan uang yang dimilikinya kepada terdakwa. Hal ini memberikan petunjuk bahwa keterangan terdakwa mengenai waktu munculnya niat untuk menghilangkan nyawa korban adalah suatu kebohongan.

5. Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap para korban karena terdesak untuk membayar hutang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (semula di BAP terdakwa mengatakan berhutang sebesar Rp. 21.000.000,-), yaitu uang belanja perbekalan melaut

yang seharusnya terdakwa bayarkan ke toko tempat ia biasa berbelanja kebutuhan melaut. Selanjutnya sesuai dengan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pada jam 09.00 wib, terdakwa menyetorkan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui agen BRILink milik Saksi JAMSARI di Desa Kedungrejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang, namun setoran tersebut tidak terdakwa tujukan ke rekening milik pemberi hutang melainkan ke rekening milik terdakwa sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa alasan yang disampaikan oleh terdakwa adalah hal yang mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan.

6. Bahwa terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengatakan bahwa ia melakukan rangkaian perbuatannya untuk menghilangkan nyawa para korban dikarenakan terdakwa merasa panik. Bahwa keterangan terdakwa tersebut tidak sejalan dengan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa untuk menghilangkan nyawa para korban tersebut, terdakwa mengulangi perbuatannya memukulkan dengan sekuat tenaga balok kayu yang dipegangnya dengan kedua tangannya ke kepala para korban untuk memastikan kematian para korban, hal itu dilakukan korban sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dan bahkan terhadap korban (almh) TRI PURWATI terdakwa melakukannya secara berulang kali hingga lebih dari 5 (lima) kali, selanjutnya terdakwa masih sempat menuju

kamar mandi rumah korban untuk membersihkan diri dari noda darah para korban kemudian mengambil panci dan mengisinya dengan air lalu menyiramkannya ke lantai kamar dan ruang keluarga rumah korban untuk membersihkan darah para korban. Rangkaian perbuatan terdakwa tersebut tidaklah mungkin dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan panik, sehingga keterangan terdakwa tersebut merupakan kebohongan terdakwa untuk ke sekian kalinya.

B. BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN

1. 1 (satu) potong spreng kasur warna merah.
2. 1 (satu) potong spreng kasur warna merah marun bermotif bunga.
3. 1 (satu) unit handphone Samsung warna merah.
4. 1 (satu) potong celana pendek warna merah.
5. 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
6. 1 (satu) potong BH warna ungu.
7. 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis warna merah ungu.
8. 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam.
9. 1 (satu) potong celana pendek kotak-kotak warna abu-abu.
10. 1 (satu) potong sarung warna coklat.
11. 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
12. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.

13. 1 (satu) potong celana pendek warna biru.
14. 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis-garis warna kuning putih.
15. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
16. 1 (satu) potong kaos warna coklat.
17. 1 (satu) potong miniset warna putih.
18. 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
19. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
20. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang perak.
21. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian anting.
22. 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung tipe A2 warna merah dengan nomor imei1: 357469/10/076732/2. Imei2: 357470/10/076732/0.
23. 1 (satu) buah dusbook handphone merk Vivo tipe Y53 warna emas dengan nomor imei1: 866846034985712, imei2: 86846034985704.
24. 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo tipe A5s warna hitam dengan nomor imei1: 866251043870932, imei2: 866251043870924.
25. 1 (satu) buah flashdisk merk Kioxia ukuran 32 Gb.
26. 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik SUMANI.
27. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih milik SUMANI.
28. 1 (satu) buah helm warna putih merk Shel.
29. 1 (satu) buah kunci kotak SPM.

30. 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega warna hitam dan biru.
31. 1 (satu) stel sandal Swallow warna biru putih.
32. 1 (satu) pasang sepatu boot warna hijau.
33. 1 (satu) buah jaket warna lengan abu-abu.
34. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik MURTINI.
35. 1 (satu) potong handuk warna hijau.
36. 1 (satu) potong handuk warna putih.
37. 2 (dua) buah buku tabungan atas nama SUMANI.
38. 1 (satu) buah sabut bergagang terbuat dari kayu.
39. 1 (satu) buah gelang perak.
40. 1 (satu) buah jarum emas.
41. 1 (satu) buah cincin dan ada batu akik milik korban.
42. 1 (satu) pasang anting emas.
43. 1 (satu) botol obat rumput yang sudah terpakai merk ROUNDUP.
44. 1 (satu) sachet obat rumput BENFURON.
45. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik DIKI.
46. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi identitas SUBEKTI.
47. Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp. 50.000,- sebanyak 9 (sembilan) lembar.
48. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk GLACIO.
49. 1 (satu) buah panci masak warna perak.
50. 1 (satu) buah gelas kaca.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan oleh Hakim di depan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

C. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa SUMANI bin (alm) RATMIN, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka belum pernah menjalani pidana.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pada jam 13.00 wib terdakwa datang ke rumah korban (alm) SUBEKTI dengan tujuan akan memesan gamelan mengingat terdakwa akan mendapatkan dana bantuan dari dewan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada saat itu terdakwa telah mendapat harga seperangkat gamelan dari korban (alm) SUBEKTI dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada sekira jam 15.00 wib ketika Saksi AVIAN dan RIO datang bertamu ke rumah korban, terdakwa lalu pamit pulang. Selanjutnya pada sekira jam 20.00 wib terdakwa kembali menuju rumah korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam biru, saat itu terdakwa mengenakan pakaian kaos warna coklat, jaket warna merah dengan lengan abu-abu, celana training warna biru dongker, dan sandal jepit biru putih.

- Bahwa setiba di rumah korban terdakwa lalu memarkirkan sepeda motornya di sebelah utara depan pagar rumah korban, kemudian terdakwa bertemu dengan korban (alm) SUBEKTI dan (almh) TRI PURWATI, mereka kemudian melanjutkan pembicaraan mengenai pemesanan gamelan sambil duduk di kursi teras rumah korban. Tidak lama kemudian korban (almh) TRI PURWATI masuk ke dalam rumah sehingga terdakwa hanya mengobrol berdua dengan korban (alm) SUBEKTI, pada saat itu korban bercerita bahwa ia baru menerima uang pembayaran pelunasan gamelan dari pembeli. Selanjutnya pada sekira jam 22.00 wib korban (alm) SUBEKTI pamit masuk ke dalam rumah untuk tidur sambil berpesan “*Man, engko nak mulih aku gugah*” (*Man, nanti kalau pulang bangunkan saya*), sedangkan terdakwa menunggu hujan reda sambil tiduran di kursi samping pintu masuk rumah korban. Saat terbangun terdakwa memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban (alm) SUBEKTI agar dapat menguasai uang milik korban, kemudian setelah mendengar suara dengkur korban (alm) SUBEKTI, terdakwa lalu mengambil balok kayu warna merah dengan panjang ± 60 cm dan berat ± 5 kg yang berada di halaman rumah korban di antara perangkat gamelan milik korban. Selanjutnya terdakwa membawa balok kayu tersebut dengan kedua tangannya masuk ke dalam rumah korban melalui pintu rumah yang tidak terkunci, terdakwa lalu menghampiri korban (alm) SUBEKTI yang tidur bersama

(almh) ALFITRI SYAYIDATINA (anak tiri) dan (almh) GALUH LINTANG LARAS KINANTHI (cucu) di tempat tidur yang berada di ruang keluarga, kemudian dari samping kepala korban (alm) SUBEKTI yang tidur di bagian utara tempat tidur dengan posisi kepala di sebelah timur terdakwa memukulkan dengan sekuat tenaga balok kayu yang dipegangnya dengan kedua tangannya ke kepala korban (alm) SUBEKTI hingga korban berteriak “*Aduh*”, kemudian terdakwa kembali memukulkan balok kayu tersebut dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali ke kepala korban (alm) SUBEKTI hingga membuatnya tidak bergerak lagi. Pada saat itu korban (almh) ALFITRI SYAYIDATINA yang tidur di bagian timur tempat tidur dengan posisi kepala di sebelah selatan terbangun lalu duduk dan menangis, terdakwa kemudian mendekati korban (almh) ALFITRI SYAYIDATINA lalu memukulkan dengan sekuat tenaga balok kayu yang dipegang dengan kedua tangannya ke kepala korban (almh) ALFITRI SYAYIDATINA hingga membuatnya terbujur di kasur, dilanjutkan dengan terdakwa kembali memukulkan dengan sekuat tenaga balok kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban (almh) ALFITRI SYAYIDATINA hingga membuat korban tidak bergerak lagi. Korban (almh) GALUH LINTANG LARAS KINANTHI yang saat itu tidur di bagian barat tempat tidur dengan posisi kepala di sebelah selatan juga terbangun lalu duduk, kemudian terdakwa

mendekati korban (almh) GALUH LINTANG LARAS KINANTHI lalu memukulkan dengan sekuat tenaga balok kayu yang dipegang dengan kedua tangannya tersebut ke kepala korban hingga membuat korban (almh) GALUH LINTANG LARAS KINANTHI terbujur di kasur, kemudian terdakwa kembali memukulkan balok kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban hingga membuat korban (almh) GALUH LINTANG LARAS KINANTHI tidak bergerak lagi. Pada saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh korban (almh) TRI PURWATI yang melihat dari depan pintu kamarnya yang berada di sebelah utara ruang keluarga sambil berteriak “*Hoeh..hoeh..*” sehingga terdakwa langsung menuju kamar korban (almh) TRI PURWATI lalu mendorongnya dengan tangan kiri hingga tersungkur di tempat tidur. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban (almh) TRI PURWATI di mana tempat menyimpan uang, tetapi korban (almh) TRI PURWATI berupaya kabur sehingga membuat terdakwa meletakkan balok kayu yang dibawanya di depan tempat tidur lalu memukuli wajah korban (almh) TRI PURWATI berulang kali menggunakan tangan kanannya hingga kemudian tangan korban (almh) TRI PURWATI menunjuk ke arah lemari di dalam kamar sehingga terdakwa menghentikan pukulannya, tetapi ternyata korban melakukan perlawanan dengan mencakar lengan terdakwa sehingga kemudian terdakwa mengambil balok kayu dari depan

tempat tidur lalu memukulkannya dengan sekuat tenaga berulang kali sebanyak lebih dari 5 (lima) kali ke kepala korban hingga akhirnya korban (almh) TRI PURWATI tidak lagi bergerak. Setelah itu terdakwa mencari uang dan perhiasan milik korban di dalam lemari yang berada di kamar dan berhasil mengambil uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) serta perhiasan berupa cincin, gelang, anting, dan jarum, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik para korban di luar kamar. Selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi korban untuk membersihkan badan dan pakaian terdakwa dari noda darah para korban, kemudian terdakwa mengambil air secara berulang-ulang menggunakan panci masak untuk membersihkan lantai ruang keluarga rumah korban dan kamar korban (almh) TRI PURWATI dari noda darah. Setelah merasa cukup, terdakwa lalu melihat kembali para korban untuk memastikan kematian mereka, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan mengendarai sepeda motornya sambil membawa balok kayu yang digunakannya untuk melakukan aksi kejahatannya lalu membuang balok kayu dan 2 (dua) handphone yang diambilnya dari rumah korban tersebut dari atas jembatan di Desa Ngadem, Kec. Rembang, Kab. Rembang untuk menghilangkan bukti.

- Bahwa setelah menjalankan aksinya di rumah korban, terdakwa kemudian tiba di rumahnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari

2021 sekira jam 01.00 wib, setelah itu terdakwa langsung mandi dan berganti pakaian. Setelah selesai terdakwa lalu mengambil uang yang ia ambil dari rumah korban lalu menghitungnya di ruang tv rumahnya, saat itu uang yang berhasil tersangka ambil adalah sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jenis pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa kembali memasukkan uang tersebut ke saku celananya lalu tidur. Selanjutnya pada sekira jam 06.00 wib terdakwa bangun lalu mengambil perhiasan dari saku celananya, terdakwa lalu menyelipkan perhiasan tersebut di sela-sela kursi depan rumah terdakwa, kemudian pada sekira jam 09.00 wib terdakwa pergi menuju Dukuh Gundhi, Desa Kedungrejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang untuk menyetorkan uang tunai hasil kejahatannya ke rekening terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa mentransfer sebagian uang yang disetornya tersebut untuk membayar hutang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pada jam 10.00 wib terdakwa mendapat telepon dari Saksi DANANG yang meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, hal itu membuat terdakwa risau hingga kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Saksi DANANG sambil membawa cairan pestisida (ROUNDUP), saat dalam perjalanan di tengah sawah di Desa

Kedungrejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang, terdakwa berhenti di area kebun tebu lalu meminum cairan pestisida yang dibawanya. Tujuan terdakwa meminum cairan tersebut adalah agar ia meninggal dunia, tetapi pada saat itu terdakwa ditolong oleh Saksi KABUL SUROSO yang kemudian mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa telah mengenal korban (alm) SUBEKTI sejak ± 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan korban (alm) SUBEKTI. Selama mengenal korban (alm) SUBEKTI, terdakwa tidak memiliki hubungan yang erat dengan korban, terdakwa jarang berkunjung ke rumah korban dan tidak pernah kerja bersama korban (alm) SUBEKTI meskipun terdakwa dan korban (alm) SUBEKTI berprofesi sesama seniman.
- Bahwa saat bertamu di rumah korban di siang dan malam hari, terdakwa sempat meminum kopi yang disuguhkan oleh korban (almh) TRI PURWATI.
- Bahwa terdakwa baru memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban (alm) SUBEKTI setelah terdakwa bangun tidur saat berada di rumah korban, hal itu terdakwa lakukan setelah sebelumnya korban (alm) SUBEKTI bercerita mengenai uang pelunasan pembayaran gamelan yang baru saja ia terima dari pembeli.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika korban (alm) SUBEKTI tinggal di rumahnya bersama isteri (almh TRI PURWATI) dan anak tirinya

(almh) ALFITRI SYAYIDATINA, selain itu saat bertamu di rumah korban terdakwa melihat cucu korban (almh) GALUH LINTANG LARAS KINANTHI berada di rumah korban.

- Bahwa semula niat terdakwa untuk menguasai harta korban adalah hanya dengan menghilangkan nyawa korban (alm) SUBEKTI, tetapi karena pada saat itu korban-korban yang lain terbangun sehingga membuat terdakwa panik hingga kemudian terpaksa menghilangkan nyawa para korban yang lain.
- Bahwa pukulan kedua dan seterusnya yang terdakwa lakukan terhadap para korban terdakwa tujuan untuk memastikan kematian para korban.
- Bahwa sabit yang disita dalam perkara ini sebelumnya ditemukan oleh polisi saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, sabit tersebut tidak terdakwa gunakan dalam melancarkan aksinya di rumah korban, adapun adanya darah korban (almh) PURWATI di sabit tersebut kemungkinan dikarenakan terdakwa sempat menginjak sabit tersebut saat terdakwa menyimpan perhiasan milik korban di sela-sela kursi depan rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena terdesak untuk membayar hutang di toko tempat terdakwa biasa berbelanja kebutuhan melaut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), terdakwa takut jika ia tidak membayar hutang tersebut akan dilaporkan ke polisi sehingga terdakwa memilih untuk mengambil

harta milik korban (alm) SUBEKTI dengan cara menghilangkan nyawa korban (alm) SUBEKTI dan keluarganya agar tidak ketahuan.

- **DASAR ATAU ALASAN YANG MERINGANKAN**

Tidak ada dasar atau alasan yang meringankan dalam persidangan karena terdakwa dengan sengaja secara sadar dan direncanakan terlebih dahulu melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain, dan terdakwa tau akibat yang dilakukan oleh perbuatnya.

- **DASAR ATAU ALASAN YANG MEMBERATKAN**

51. Perbuatan terdakwa tergolong dalam perbuatan yang sadis yang mengakibatkan hilangnya 4 (empat) nyawa;
52. Terdakwa tidak berterus terang mengenai permasalahan yang terjadi sebenarnya antara terdakwa dengan korban (alm) SUBEKTI dan keluarganya
53. Terdakwa memberikan keterangan yang berubah-ubah sejak dalam proses penyidikan.

PUTUSAN

- **SAH MENURUT UNDANG-UNDANG**

1. Menyatakan Terdakwa SUMANI bin (alm) RATMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dengan rencana dan melakukan kekerasan terhadap

anak yang menyebabkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong spreng kasur warna merah;
- 2) 1 (satu) potong spreng kasur warna merah marun bermotif bunga.
- 3) 1 (satu) unit handphone Samsung warna merah.
- 4) 1 (satu) potong celana pendek warna merah.
- 5) 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
- 6) 1 (satu) potong BH warna ungu.
- 7) 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis warna merah ungu.
- 8) 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam.
- 9) 1 (satu) potong celana pendek kotak-kotak warna abu-abu.
- 10) 1 (satu) potong sarung warna coklat.
- 11) 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
- 12) 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
- 13) 1 (satu) potong celana pendek warna biru.

- 14) 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis-garis warna kuning putih.
- 15) 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
- 16) 1 (satu) potong kaos warna coklat.
- 17) 1 (satu) potong miniset warna putih.
- 18) 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
- 19) 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang perak.
- 21) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian anting.
- 22) 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung tipe A2 warna merah dengan nomor imei1: 357469/10/076732/2. Imei2: 357470/10/076732/0.
- 23) 1 (satu) buah dusbook handphone merk Vivo tipe Y53 warna emas dengan nomor imei1: 866846034985712, imei2: 86846034985704.
- 24) 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo tipe A5s warna hitam dengan nomor imei1: 866251043870932, imei2: 866251043870924.
- 25) 1 (satu) buah gelang perak.
- 26) 1 (satu) buah jarum emas.
- 27) 1 (satu) buah cincin dan ada batu akik milik korban.
- 28) 1 (satu) pasang anting emas.
- 29) 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi identitas SUBEKTI.

30) Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp. 50.000,- sebanyak 9 (sembilan) lembar.

31) 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk GLACIO.

32) 1 (satu) buah panci masak warna perak.

33) 1 (satu) buah gelas kaca.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi DANANG DWI IRAWAN.

34) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik MURTINI.

35) 1 (satu) potong handuk warna hijau.

36) 1 (satu) potong handuk warna putih.

37) 1 (satu) buah sabIt bergagang terbuat dari kayu.

38) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik DIKI.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. IRVANDA DIKI PRATAMA.

39) 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik SUMANI.

40) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih milik SUMANI.

41) 1 (satu) buah kunci kotak SPM.

42) 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega warna hitam dan biru.

dirampas untuk negara.

43) 1 (satu) buah helm warna putih merk Shel.

- 44) 1 (satu) stel sandal Swallow warna biru putih.
- 45) 1 (satu) pasang sepatu boot warna hijau.
- 46) 1 (satu) buah jaket warna lengan abu-abu.
- 47) 1 (satu) botol obat rumput yang sudah terpakai merk ROUNDUP.
- 48) 1 (satu) sachet obat rumput BENFURON.
dirampas untuk dimusnahkan.
- 49) 1 (satu) buah flashdisk merk Kioxia ukuran 32 Gb.
- 50) 2 (dua) buah buku tabungan atas nama SUMANI.

- **KEYAKINAN HAKIM**

sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam persidangan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi (DANANG DWI IRAWAN, JESSI TRIAS PRATAMA, SUNTI, SUGIYONO, AVIAN EKA DARMAWAN, AHMAT RIO LUKI EFENDI, FARID SUHANTO, PURWO WIDAKDO, JAMSARI, MOHAMMAD ISLAHUDIN, dan KABUL SUROSO) dihubungkan dengan keterangan Ahli, keterangan dalam alat bukti surat dan barang

bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan terdakwa sendiri.

**B. Kendala dalam pemidanaan tindak pidana pembunuhan berencana
Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/ PN Rbg**

Menurut jaksa kendala pemidanaan ada dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa tidak berterus terang mengenai permasalahan yang terjadi sebenarnya antara terdakwa dengan korban (alm) SUBEKTI dan keluarganya, terdakwa memberikan keterangan yang berubah-ubah sejak dalam proses penyidikan. Keterangan yang berubah-ubah dari seorang terdakwa dalam proses penyidikan tertuju pada situasi di mana seorang terdakwa memberikan pernyataan yang berbeda mengenai suatu kejadian atau fakta yang terkait dengan perkara yang sedang dihadapi. Hal ini bisa terjadi baik pada tahap penyidikan maupun selama persidangan, dan sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai kejujuran dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa.

Dalam kasus ini, khususnya pembuktian niat dari pelaku. Apakah niat pelaku hanya melakukan pembunuhan secara spontan atau sudah direncanakan. Dalam hal ini jaksa dapat membuktikan bahwa pelaku telah terbukti melakukan pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP). Secara garis besar jaksa tidak mengalami kendala untuk memberikan pemidanaan/tuntutan terhadap pelaku. Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan para saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk serta persesuaian barang bukti jaksa menuntut pelaku dengan pidana mati, hal ini sudah sangat sepadan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. (putusan nomor 49/Pid.B/2021/PN Rbg)



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menetapkan putusan nomor 49/Pid.B/2021/PN Rbg, menurut penulis sudah sesuai dengan dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang sah, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana mati.
2. Kendala dalam pemidanaan tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 49/Pid.B/2021/PN Rbg adalah sebenarnya hampir tidak ada kendala dalam pemidanaan tindak pidana pembunuhan berencana ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, bukti, keterangan ahli, dan hasil visum, Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana mati dan hakim menyetujui kemudian menjatuhkan pidana mati tersebut, hal ini sangat setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam nomor putusan
49/Pid.B/2021/PN Rbg

B. SARAN

1. Seharusnya Pemerintah menciptakan kegiatan sosialisasi dibidang hukum kepada semua warga Negara Republik Indonesia dapat mengajarkan dan menghimbau kepada masyarakat bahwa negara indonesia ini negara hukum, segala perilaku kita telah diatur oleh hukum baik hukum pidana ataupun hukum perdata. Sosialisasi ini semestinya lebih di utamakan di daerah yang terpencil atau di daerah pedesaan yang biasanya lebih acuh terhadap hukum atau peraturan yang berlaku. Terkadang ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Vonis mati semestinya berlaku kepada tindak pidana korupsi, tidak hanya berlaku kepada tindak pidana pembunuhan berencana, terorisme, dan narkoba saja. Karena tindak pidana korupsi sangat merugikan negara seperti kehilangan sumber daya, pembangunan yang terhambat, ketidakadilan sosial, dan kerusakan institusi

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Surat An-Nisa ayat 92

Surat An-Nisa ayat 93

B. Buku-Buku

Bambang Poernomo, Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, Hlm 86.

Soemitro, R. H. (1983). Metodologi penelitian hukum.

Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri PT Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.97-98

Sugiyono, 2009 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke8, hal. 137

Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Yudisial, 14(1) Hlm.20

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 17.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 19.

Muladi & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni. Bandung, 1994, hlm 19

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni. Bandung. 1986, hlm. 24

Muladi dan Barda Nawawi Arief, op cit, hlm 61.

R.Soesilo, 1996, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta – Komenta Setiap Pasal, Politiea, Bogor, hal 35.

- Achmad Sulchan, 2018, Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Demak, Semarang, hlm 25.*
- Teguh Prastyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47*
- Teguh Prastyo, Op Cit, hlm. 50.*
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 69*
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 2014, hlm. 184.*
- Saptono Rahardjo, Kitab Undang-Undang Hukum, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017, hlm. 636.*
- Mohammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hlm. 72.*
- Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 53.*
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 18*
- Skripsi Nur Khairul Hasanah, op.cit, hal 21.*
- Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129*
- Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113*
- Op.Cit. Lamintang. hal. 18*
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta. Raja Gravindo Persada: 2010. hal.57*
- Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. hal.11*

*Jimly Ashsiddiqie, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia, Angkasa, Bandung, hlm 251-258*

*Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, 77–78
Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm.29
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 17*

*Bambang Waluyo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT.Bulan
Bintang, 2000), hlm. 145*

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. Jurnal Dan Karya Ilmiah

*Perkasa, D. A., Allariksyah, M. S., & Hosnah, A. U. (2024). Tinjauan Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. RIO LAW
JURNAL, 5(2), 796-804. Hlm.796*

*Wulandari, A. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Hlm. 17-18*

*Syarifudin, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana. Dinamika, 25(14). Hlm.2*

*Duha, Y. Z. Z. V. Q., & Amajihono, A. A. A. (2019).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (TINJAUAN PUTUSAN
Nomor: 08/Pid. B/2013/PN. GS). Ilmu Hukum Prima (IHP), 2(1), 22-
38. Hlm. 2*

*KURNIAWAN, D. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DI SERTAI PEMERKOSAAN. Hlm, 3-4*

*Puro, D. R., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan
Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(3), 1181-
1192. Hlm.2*

Jutawan, P. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan 1249/Pid/2020/PT/Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). Hlm.9

Rahmalini, N. (2015). Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 905/Pid. B/2013/PN-LP) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). Hlm.5-6

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana. Halu Oleo Law Review, 6(2), 176-188.

Hardyantoro, S. (2013). STRATEGI PENYAMPAIAN PESAN KRITIK SOSIAL PADA RETORIKA DALANG WAYANG KULIT DALAM PERGELARAN WAYANG KULIT (Studi Fenomenologi pada Dalang Wayang Kulit di Kabupaten Ponorogo) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). Hlm 4-5.

13https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, di akses pada tanggal 22 september 2024, Minggu, pukul 02.00 WIB

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia. The Legal Protection of Consumer Rights in Sale-purchase through E-Commerce.

E. Lain-lainya

13https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, di akses pada tanggal 22 september 2024, Minggu, pukul 02.00 WIB

[http : //kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 13 Oktober 2024, pukul 03:00 wib